



# DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487 Fax. 021-7231083  
e-mail : sekwan@dstdan.go.id; sekwan\_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dstdan.go.id

Nomor : 44.01.11 - A/197  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 20 November 2013

Kepada Yth:

1. Kepala Balai SDA Kalimantan III
2. Kepala Balai SDA Nusa Tenggara II
3. Kepala Balai Papua

di Tempat

**Perihal : Rekomendasi Rumusan Pola Pengelolaan SDA WS Lintas Negara**

Menindaklanjuti hasil pembahasan perumusan Pola Pengelolaan WS Lintas Negara yang di hadiri oleh wakil dari Bupati/Walikota dan Gubernur, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2013 di Bogor, bersama ini kami sampaikan catatan sebagai rekomendasi dalam perumusan Pola Pengelolaan SDA WS Lintas Negara yang menjadi kewenangan Saudara sebagai berikut:

1. Rekomendasi sebagaimana terlampir disusun dan dirumuskan oleh Dewan SDA Nasional dengan mengacu pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 bahwa Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang setelah dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara.
2. Rekomendasi dimaksud agar dijadikan bagian tidak terpisahkan dengan substansi Pola Pengelolaan SDA WS Lintas Negara yang akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, dan juga agar digunakan sebagai acuan serta bahan penyusunan perjanjian pengelolaan sumber daya air dengan negara yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

  
M. HATTA RAJASA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional
2. Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional
3. Para Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional
4. Peringgal



**PERMASALAHAN LINTAS NEGARA  
PADA  
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

**SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

# **PERMASALAHAN LINTAS NEGARA PADA POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

1. Terpisahnya secara politis dan geografis antara daerah hulu dan hilir dari sungai Sesayap (Hulu di Malaysia, Hilir di Indonesia).
2. Intensitas banjir meningkat di kecamatan Sembakung karena pengelolaan daerah hulu yang buruk :
  - Konversi lahan ke perkebunan di daerah hulu
  - Jebolnya tanggul di wilayah Malaysia
  - Peningkatan run off karena konversi lahan hutan.
3. Pencemaran air yang parah akibat penggunaan herbisida dan pestisida untuk perkebunan, sehingga tanaman tidak tumbuh di wilayah Indonesia.
4. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup lestari tidak diterapkan secara maksimal, baik di wilayah Malaysia atau Indonesia.
5. Potensi SDA untuk pembangkit tenaga listrik belum dimanfaatkan, padahal kebutuhan listrik di perbatasan sangat tinggi.
6. Pengadaan air minum masih sangat kurang, padahal masyarakat sangat membutuhkan layanan air bersih.
7. Pembangunan fasilitas untuk transportasi (air) terkendala oleh kebijakan konservasi dan kawasan lindung.
8. Penggunaan air sungai sangat terbatas, karena kerusakan dan pencemaran di daerah hulu (Malaysia) akibat pertambangan, perkebunan, industri, dll.
9. Prasarana dasar untuk membuka isolasi khususnya transportasi, baik sungai, darat, dan udara di wilayah Indonesia tidak mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat.
10. Perlu dukungan infrastruktur untuk mendukung hubungan dagang masyarakat dengan Malaysia (Border Trade) dengan membangun gudang di perbatasan, sehingga keuntungan masyarakat bisa ditingkatkan.

11. Koordinasi G to G antara Indonesia dan Malaysia belum mengakomodasi persoalan masyarakat perbatasan.

- Lalu lintas orang dan barang
- Kesenjangan hubungan antara ikatan kultural dan hubungan politis.
- Tidak ada konsultasi dengan masyarakat perbatasan dalam menyusun agenda pembicaraan G to G
- Koordinasi belum efektif menjawab persoalan masyarakat di perbatasan.



**PERMASALAHAN LINTAS NEGARA  
PADA  
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI BENANAIN**

**SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

# **PERMASALAHAN LINTAS NEGARA PADA POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENANAIN**

1. Bencana banjir tahunan cenderung semakin meningkat dan menimbulkan dampak yang semakin parah.

Meskipun saat ini hanya menimpa wilayah RI, namun karena sebagian besar sungai-sungai di WS Benanain berhulu di wilayah RI dan berhilir di wilayah Timor Leste pada masa depan berpotensi menimbulkan dampak merugikan di wilayah Timor Leste. Bencana banjir khususnya menimpa wilayah Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu dari meluapnya Sungai Mota Babulu yang berhulu di Gunung Mutis, Kecamatan Timur Tengah Utara.

2. Batas fisik wilayah dua negara belum jelas dan kesadaran masyarakat juga belum sepenuhnya terbentuk tentang perbedaan dua wilayah negara.

- Ketidakjelasan batas fisik tersebut diakibatkan antara lain oleh pergeseran palung sungai yang digunakan sebagai pembatas dan patok yang hilang karena erosi.
- Penggunaan palung sungai sebagai batas negara dengan Timor Leste sering berubah-ubah
  - Penyebab : palung sungai selalu berubah mengikuti sifat morfologi sungai
  - Lokasi : Sungai Ekat, Sungai Banain, Sungai Bilomi, Sungai Noel Meto, Sungai Mota Akodato, Sungai Mota Ain, Sungai Mota Lidosu, Sungai Mota Baukama, Sungai Talau, Sungai Tafara, Sungai Mota Medik, Sungai Mota Bahulu dan Sungai Mota Masin.

3. Sengketa hak penguasaan tanah karena pergeseran palung sungai yang menjadi batas wilayah dua negara.

Ada sebidang tanah disisi bangunan pengambilan di Sungai Malibaka yang masih menjadi sengketa karena pergeseran palung sungai tersebut dan sempat menimbulkan aksi penembakan ketika warga di wilayah RI mencoba mengolah tanah bersangkutan.

4. Aktivitas perdagangan sembako ilegal terjadi hampir disepanjang perbatasan di 8 kecamatan dengan berbagai cara.

Umumnya warga dari wilayah RI yang menjual sembako ke wilayah Timor Leste karena harganya lebih tinggi.

5. Kesenjangan kondisi prasarana publik antara dua negara berpotensi menimbulkan tarikan untuk menyeberang ke wilayah TL

Prasarana jaringan listrik, jalan dan air bersih menunjukan kesenjangan cukup menyolok.

6. Program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan masih belum terkoordinasi dengan baik antar sektor dan keberlanjutannya pun tidak jelas. Wilayah perbatasan belum mendapat perhatian secara khusus sehingga cenderung tertinggal



**PERMASALAHAN LINTAS NEGARA  
PADA  
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI NOELMINA**

**SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**



# **PERMASALAHAN LINTAS NEGARA PADA POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI NOELMINA**

1. Perbatasan Republik Indonesia (RI) - Republic Democratic Timor Leste (RDTL) di Wilayah Sungai (WS) Noelmina berada di Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dan Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Perbatasan antar negara berupa alur Sungai Noelbesi yang rentan terkikis pada saat banjir besar. Permasalahan yang umum terjadi di NTT adalah alur sungai semacam ini sering berubah, pada musim kemarau tidak ada air, sementara saat hujan terjadi banjir besar sehingga menimbulkan abrasi sempadan sungai yang dapat merubah batas sungai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap batas negara, kecuali untuk yang sudah ditetapkan patok dan koordinatnya. Tapal batas yang dulu diletakkan oleh Pemerintah Portugal maupun Pemerintah Belanda sudah terbawa arus dan tidak ada bekasnya.
2. Masalah perbatasan antar negara di lokasi muara Sungai Noelbesi di dusun Naktuka masih terdapat perbedaan persepsi antar RI-RDTL mengenai penetapan batas negara berupa alur sungai. Kasus yang sedang disengketakan terletak di Citrana, terdapat 2 alur sungai yang satu kearah barat berupa sungai kering dan yang satu kearah timur berupa sungai besar yang masih dialiri air. Pihak NKRI menghendaki batas antar negara berupa ruas sungai yang mengalir ke arah timur dan sebaliknya pihak RDTL menghendaki sungai yang mengalir ke arah barat.
3. Di kawasan sengketa perbatasan di dusun Naktuka yang merupakan kawasan *status quo* tidak ada Warga Negara Indonesia, tetapi masih terdapat 47 KK Warga Negara Timor Leste yang menggarap sawah seluas 1.069 Ha dengan sumber air dari Sungai Noelbesi. Di lokasi tersebut pemerintah RDTL juga membangun kantor imigrasi dan gedung pertanian, namun saat ini telah dibongkar oleh Satgas Pamtas TNI. Permasalahan ini menimbulkan konflik antar masyarakat di perbatasan kedua negara.

4. Dalam hal perundingan kerjasama lintas batas dengan RDTL telah dibentuk *Forum Joint Border Committee* yang membawahi TSC – RWM (*Technical Sub Committee River and Water Management*) yang menangani kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas batas negara. Lembaga TSC - RWM di Indonesia diketuai oleh Dirjen SDA Kementerian PU, namun sampai saat ini belum aktif.
5. Masalah penetapan perbatasan antar negara RI-RDTL masih belum mengakomodasi nilai tradisional yang masih hidup di masyarakat adat setempat yang menyebabkan masyarakat adat setempat menolak kegiatan survey penentuan batas antar negara.
6. Belum ada program kerjasama yang efektif antara masyarakat dengan Pemerintah dalam melakukan konservasi sumber air di Gunung Mutis, sementara pohon-pohon yang tumbuh di Gunung Mutis sudah sangat tua dan banyak yang tumbang, sehingga puncak gunung tersebut sudah kritis. Di wilayah Gunung Mutis hidup masyarakat adat yang menguasai dan berperan sangat besar dalam pemeliharaan 342 titik sumber air, yang selama ini belum dilibatkan dalam melakukan konservasi.
7. Selain itu terdapat beberapa masalah yang mengancam kelestarian hutan, di antaranya penambahan jumlah penduduk, perambahan hutan oleh masyarakat, dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian.
8. Kegiatan rehabilitasi hutan masih kurang mendapat perhatian dan dorongan dari pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan konservasi dengan penanaman pohon secara terus menerus.
9. Terdapat satu sumber air besar Timau di Kecamatan Amfoang Selatan, tetapi untuk pemanfaatannya harus menggunakan pipa sepanjang 22 kilometer agar dapat mencapai ibukota kecamatan Amfoang Utara dan menjangkau beberapa desa di sekitar. Selain itu masih ada satu desa yang tidak dapat dijangkau karena pemasangan pipa harus melintasi sungai yang lebarnya satu kilometer.
10. Sudah sejak tahun 2009 telah dilakukan pemanfaatan sumber air besar Biloka di Kecamatan Amfoang Timur, tetapi hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat. Kendalanya adalah pipa distribusi dari sumber air di Biloka harus melintasi sungai sangat lebar dan setiap tahun dapat tersapu banjir.
11. Daerah yang sulit mendapatkan air dari sumber air yang ada sudah diusulkan untuk pembuatan 5 buah sumur bor. Tetapi infrastruktur penyediaan air minum atau air bersih sampai saat ini belum terbangun.

12. Beberapa wilayah saat ini telah menerapkan cara pembagian air secara tradisional berdasar aturan masyarakat adat. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah pembagian air secara tradisional ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembagian air di masa depan.
13. Sumber air terbesar dari gunung Mutis, meskipun sudah didistribusikan melalui jaringan perpipaan, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan ekonomi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Sebelumnya daerah tersebut mengambil air dari sumber air di wilayah Timor Leste, tetapi setelah terjadi sengketa perbatasan mereka tidak dapat lagi mengambil air di daerah tersebut, sehingga mereka harus mengambil air dari sumber air dari gunung Mutis yang jaraknya sejauh 10 - 20 kilometer.
14. Pada umumnya di pulau Timor Provinsi NTT termasuk di wilayah perbatasan antar Negara belum ada sistem pengendali banjir yang efektif dan banjir sering terjadi di sungai Noelmina, sungai Termanu, dan sungai Noelbesi.
15. Banjir yang terjadi setiap tahun di NTT mengakibatkan terjadinya abrasi dan pengikisan tebing sungai. Hal ini antara lain terjadi di DAS Oebase, khususnya di antara desa Netemnanu Utara dan Netemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang Timur.
16. Selain banjir, masalah lain yang dihadapi masyarakat adalah penurunan debit air sungai dan kekeringan serta pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali.
17. Selama ini pihak Lingkungan Hidup (LH) belum berperan aktif dalam pembahasan masalah pengelolaan SDA di wilayah perbatasan.
18. Informasi tentang kegiatan masyarakat dan penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA belum diidentifikasi dan diakomodasi pada penyusunan rancangan pola PSDA WS Noelmina. Hal ini dapat menimbulkan penolakan masyarakat dalam penerapan pola.
19. Masyarakat adat khususnya di gunung Mutis selama ini sudah melaksanakan pelestarian sumber air berdasarkan aturan adat dan kearifan lokal, tetapi dukungan Pemerintah terhadap peran masyarakat adat dalam melakukan konservasi sumber air masih kurang.
20. Sistem informasi dan database yang terkait dengan SDA di wilayah perbatasan masih lemah.
21. Batas negara dalam peta yang digunakan untuk menyusun rancangan pola PSDA WS Noelmina masih menggunakan sungai kering yang mengarah ke barat, sementara batas yang benar menurut pemerintah RI adalah sungai Noelbesi yang airnya tetap mengalir dan mengarah ke Timur.

22. Sesuai Keppres 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai terdapat lima DAS di WS Noelmina yang teridentifikasi melintasi batas negara. Tetapi belum ada kejelasan apakah lima DAS tersebut merupakan satu kesatuan DAS yaitu DAS Noelbesi atau hanya merupakan sub DAS dari DAS Noelbesi yang melintasi batas negara. Hal ini mengingat hanya DAS Noelbesi yang bermuara langsung ke laut dengan nama sungai Noellello.



**PERMASALAHAN LINTAS NEGARA  
PADA  
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA**

**SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

# **PERMASALAHAN LINTAS NEGARA PADA POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA**

1. Indikasi terjadi pencemaran sungai Fly, yang diduga sebagai dampak dari kegiatan penambangan di PNG. Perlu dilakukan survey dan investigasi untuk mengumpulkan bukti (jenis, besaran dan luasan) adanya pencemaran di wilayah RI. Upaya pengumpulan bukti masih terkendala oleh sulitnya akses ke lokasi.  
Meningkat bahwa dampak dari pencemaran ini berpotensi merusak ekosistem rawa di wilayah RI yang berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat Kabupaten Bouven Digul, Pemerintah RI perlu melakukan upaya pengumpulan bukti dengan dukungan sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi kendala akses ke lokasi.
2. Terjadi sedimentasi di sepanjang sungai Fly sebesar 2 juta ton/tahun (Rancangan Pola Pengelolaan SDA WS E-DB) yang diduga akibat tailing kegiatan penambangan emas di PNG yang dapat menyebabkan banjir dan genangan pada rawa Mandom, rawa Caruk dan rawa Barki sehingga permukaannya lebih tinggi dan air melimpah pada sungai di sekitarnya yaitu sungai Digul, sungai Maro, sungai Biyan, dan sungai Kum.  
Pemerintah RI perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan sumber penyebab sedimentasi berikut volumenya.
3. Adanya potensi ancaman terjadinya pencemaran dari kemungkinan adanya kegiatan pertambangan emas di wilayah Pegunungan Bintang DAS Digul.  
Meningkat dampak penambangan tersebut akan berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap sungai di wilayah perbatasan maka perijinan untuk kegiatan penambangan agar dikonsultasikan dengan kementerian terkait.
4. Berdasarkan citra satelit, diduga terjadi erosi tebing sungai Fly yang dapat mengakibatkan perubahan morfologis sungai dan keberadaan pilar batas Negara.  
Perubahan morfologis sungai akibat erosi akan terus menerus terjadi, oleh karenanya batas negara untuk ruas ini agar ditetapkan melalui tanda batas permanen berdasarkan koordinat yang disepakati.

5. Cekungan air tanah (CAT) Timika-Merauke merupakan CAT lintas negara yang sangat rentan terhadap pencemaran dari sungai Fly. Kemungkinan pencemaran tersebut dapat menimbulkan dampak ekologis lebih lanjut terhadap sungai-sungai lainnya dan habitat rawa di wilayah RI serta penurunan kualitas air baku di sumber-sumber air pada kawasan DAS Digul dan DAS Maro.

Perlu memperluas ruang lingkup kajian mengenai dampak pencemaran dari tailing penambangan agar mencakup sumber-sumber air yang merupakan daerah lepasan air tanah yang berkaitan dari CAT Timika-Merauke

6. Penyebaran gulma air di sungai Maro dan sungai Wanggo yang berhulu di PNG yang menimbulkan penyumbatan aliran air dan sedimentasi sungai serta gangguan terhadap aktivitas transportasi masyarakat di wilayah RI. Upaya pembersihan di wilayah RI tidak efektif karena tidak diimbangi upaya pengendalian di wilayah hulu (PNG).

Perlu dilakukan kerjasama antarnegara penanganan penyebaran gulma air di sungai Maro dan sungai Wanggo, sebagai bagian dari upaya perlindungan kelestarian Taman Nasional Wasur, termasuk pelestarian biota air langka, endemik dan dilindungi

7. Mengingat berbagai potensi permasalahan antarnegara seperti tersebut diatas direkomendasikan untuk segera melakukan langkah-langkah dalam rangka kerjasama pengelolaan SDA antara RI - PNG dengan WMO.



**PERMASALAHAN LINTAS NEGARA  
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI  
MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR**

**SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**



# **PERMASALAHAN LINTAS NEGARA POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR**

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan di wilayah sungai Mamberamo – Tami – Apauvar, pada tanggal 9 April 2013 tersebut, belum dapat ditemukan permasalahan pengelolaan sumber daya air yang cukup signifikan dan berskala nasional, khususnya pada wilayah perbatasan.

Ketika proses identifikasi permasalahan ini dilakukan terdapat satu masalah dalam wilayah sungai Mamberamo – Tami – Apauvar ini yang terkait dengan adanya peningkatan sedimentasi dan frekuensi banjir pada sungai Tami.

Namun permasalahan tersebut tidak terjadi di wilayah perbatasan, tetapi diharapkan permasalahan ini dapat diakomodir dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara untuk WS Mamberamo-Tami-Apauvar.